



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 34 TAHUN 2022**

**TENTANG
SASARAN GERMAS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UKM
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**


KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat , guna mempercepat dan mensinergikan tindakan dari Upaya promotif dan preventif, untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan Pelayanan Kesehatan akibat penyakit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang sasaran Gernas dalam pelaksanaan kegiatan UKM UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
TENTANG SASARAN GERMAS DALAM PELAKSANAKAN
KEGIATAN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Kebijakan kegiatan sasaran germas yaitu : seluruh lapisan
Masyarakat, termasuk individu, keluarga, dan Masyarakat
untuk mempratikkan pola hidup sehat sehari -hari.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Germas meliputi :
1. Edukasi tentang Germas
2. Peningkatan Aktivitas fisik
3. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan
5. Pemberian PMT
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKAWINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001